



**PUTUSAN**

Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA.Ktb

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Security di PT. x. x, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

**melawan**

**XXXXXXXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 08 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Register Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 08 Januari

Hal. 1 dari 17 Put. No. 0010/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan dalil/alasan-alasan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Juni 2005, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 124/01/VI/2005 tanggal 14 Juni 2005 );
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di x Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di Mes Perusahaan PT. x Perkebunan Batu Mulya, Desa Pantai x Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, sejak awal September 2014 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Radit, antara termohon dengan laki-laki tersebut sering berkirim SMS / bertelponan, bahkan pemohon pernah melihat sendiri sms dari laki-laki tersebut dan termohon telah mengakuinya, pemohon sudah mema'afkan perbuatan termohon dan mengajak rujuk kembali sebanyak 5 kali, akan tetapi termohon tidak bersedia dan mengatakan saya tidak ingin diatur dan ingin bebas;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir september 2014, kemudian akibat perselisihan tersebut, termohon pergi meninggalkan pemohon;
5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon tidak suka lagi kepada termohon, dan sejak itu pula antara pemohon dengan termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak pemohon dengan termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah pecah dan pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 19 Januari 2015 dan tanggal 09 Februari 2015 yang

Hal. 3 dari 17 Put. No. 0010/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru. Karena itu termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan permohonan oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa kepada termohon telah diberikan salinan surat permohonan pemohon, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab permohonan pemohon, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 9 Februari 2015 telah diberitahukan bahwa surat permohonan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 124/01/VI/2005, Tanggal 14 Juni 2005 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

## II. SAKSI-SAKSI:

1. xxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. x, bertempat tinggal di Jl. X Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena bertetangga;
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di di rumah orang tua termohon di x Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di Mes Perusahaan PT. x. Perkebunan Batu Mulya, Desa x Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa pemohon dan termohon telah kumpul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak awal bulan September 2014 sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pemohon dan termohon bertengkar tetapi hanya berdasarkan penuturan/curhat pemohon dan termohon kepada saksi;
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak (keturunan), itu yang menjadikan pemohon dan termohon mulai tidak harmonis;

Hal. 5 dari 17 Put. No. 0010 /Pdt.G/2015/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon yang cerita kepada saksi secara terpisah;
  - Bahwa penyebab lainnya menurut cerita pemohon kepada saksi bahwa termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain, di mana antara termohon dengan laki-laki itu sering berteleponan dan sms-an antara satu sama lainnya;
  - Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa pemohon dan termohon berpisah sejak 4 bulan yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah termohon;
  - Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada pemohon untuk mendatangi termohon untuk mengajak rukun termohon, tetapi termohon tidak bersedia dengan mengatakan bahwa termohon ingin hidup bebas lepas dari pernikahan dengan pemohon;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan pemohon dengan termohon dan mencukupkan keterangannya;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena bertetangga;
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di di rumah orang tua termohon di x Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di Mes Perusahaan PT. x. Perkebunan Batu Mulya, Desa x, Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa pemohon dan termohon telah kumpul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak awal bulan September 2014 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pemohon dan termohon bertengkar tetapi hanya berdasarkan penuturan/curhat pemohon dan termohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain yang bernama Radit, antara termohon dan lelaki tersebut sering berteleponan dan sms-an satu sama lain;
- Bahwa saksi pernah melihat termohon bertelepon dengan seorang laki-laki layaknya sebagai kekasih, dan lelaki itu bukan pemohon, dan pemohon pernah memperlihatkan kepada saksi, bunyi sms termohon dengan lelaki tersebut namun saksi sudah lupa kalimat sms tersebut;
- Bahwa menurut cerita pemohon dan termohon juga bahwa mereka kurang harmonis karena belum dikaruniai seorang anak (keturunan);
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah sejak 4 bulan yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon, dan saksi sudah 5 kali bersama pemohon menemui termohon untuk bisa rukun dan rukun kembali sebagai suami isteri, namun termohon berkata ingin bebas dari pernikahan dengan pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan pemohon dengan termohon dan mencukupkan keterangannya;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Hal. 7 dari 17 Put. No. 0010 /Pdt.G/2015/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah hadir menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan termohon tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, kepada pemohon telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tentang domisili termohon dan *re/laas* Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA.Ktb untuk termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, antara pemohon dan termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Juni 2005, oleh karena itu pemohon dan termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri maka keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak awal bulan September 2014 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Radit, yaitu dengan cara sering berteleponan dan sms dan termohon juga telah mengakui hubungan tersebut. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan September 2014 yang berakibat antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk memberi izin kepada

Hal. 9 dari 17 Put. No. 0010/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karenanya termohon dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan pemohon dan termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan pemohon maka dalil-dalil permohonan pemohon tersebut dapat diterima apa adanya dan dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya termohon (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Biaya Meterai, jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi 1 pemohon (Gunawan bin Joyo Semito) telah memberi keterangan dibawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon sebagai mana tersebut pada dlil permohonan pemohon pada angka 3, 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 pemohon (Agus Susilo bin Manto) telah memberi keterangan dibawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon sebagai mana tersebut pada dlil permohonan pemohon pada angka 3, 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 11 dari 17 Put. No. 0010/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Juni 2005 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara pemohon dan termohon sejak awal bulan September 2014 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena belum dikaruniai anak dan termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
4. Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dan termohon adalah sejak akhir bulan September 2014, pemohon dan termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
5. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai talak yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jjs pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal dan pisah ranjang dalam tenggat waktu 4 (empat) bulan serta tidak saling memperdulikan satu sama lainnya, menunjukkan bahwa diantara pemohon dan termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Hal. 13 dari 17 Put. No. 0010/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi pemohon dan termohon. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan pemohon untuk bercerai dari termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga atau orang dekat pemohon maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut selaras dengan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

**وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

2. Dalil fiqh yang berbunyi :

**دَرْؤُ الْمَافْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**





Artinya : *"Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan";*

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut tidak memelawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan permohonan dengan *verstek* dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Put. No. 0010 /Pdt.G/2015/PA.Ktb.



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1436 Hijriah, oleh kami MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan ACHMAD SYA'RANI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan H. AHMAD SALIM RIDHA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

**Ketua Majelis,**

**TTD**



**MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**TTD**

**TTD**

**SAMSUL BAHRI, S.H.I.**

**ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.**

**Panitera Pengganti**

**TTD**

**H. AHMAD SALIM RIDHA, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	900.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>991.000,-</b>

Hal. 17 dari 17 Put. No. 0010 /Pdt.G/2015/PA.Ktb.